

BAB I

PENDHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan suci yang terjadi antara dua insan manusia yang menginginkan kebaikan di dalamnya. Setiap yang memutuskan untuk menjalani kehidupan pernikahan tentu saja menginginkan kebaikan. Jika diukur dengan neraca keagamaan, pernikahan ini menjadi pondasi dan dinding yang kuat untuk memelihara diri dari nafsu seksual di jalan yang haram, juga menjadi upaya untuk memelihara keturunan.

Pernikahan yang didambakan oleh setiap orang tentunya harus mengandung manfaat dan maslahat bagi yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat sekitar. Sebagaimana agama Islam sendiri melalui pedoman al-Qur'an menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah menggapai ketenangan, penuh cinta kasih, dan rahmat dalam kehidupan.

Tujuan dalam pernikahan ini juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh oleh pasangan yang akan atau sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, semuanya menjadi hal yang harus diketahui dan dimiliki oleh setiap pasangan, termasuk mengetahui hak dan kewajiban dari tiap individunya.

Pasangan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Bab IV Pasal 30-34 menjelaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga. Keduanya juga harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan satu sama lain.

Juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman penentuan aturan-aturan perkawinan. Pada Bab XII tentang Hak Kewajiban Suami Istri Pasal 77 disebutkan bahwa keduanya juga mempunyai kewajiban untuk mengasuh, memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

Jika hak dan kewajiban ini dijalankan oleh setiap pasangan dengan penuh kesadaran, tentu saja tujuan dari perkawinan itu akan tercapai.

Namun jika salah satu di antaranya atau bahkan keduanya lalai dalam mengemban tanggungjawab relasi pernikahan, maka tak jarang akan terjadi konflik yang menjadi penyebab retaknya mahligai pernikahan hingga berujung perceraian.

Dalam konteks hubungan suami istri, kondisi ini sering disebut dengan istilah nusyuz. Dalam al-Qur'an istilah nusyuz dijelaskan sebagai suatu sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya yang mestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga, yakni sikap ketidakpatuhan kepada aturan-aturan rumah tangga, baik sikap tersebut dari suami maupun dari istri.

Hak dan kewajiban suami istri telah ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadist, kemudian pembahasannya dikhususkan dalam fikih munakahat yang telah dikompilasi menjadi Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atau keduanya disebut dengan istilah nusyuz.

Nusyuz istri telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34;

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Dan terhadap istri yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka beri pengajaran dia, dan pisahkanlah tempat tidurnya, dan pukullah dia, jika dia telah taat kepada kamu. Maka janganlah kamu aniaya dia (mencari cara untuk menyalahkannya). Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar”

Selain nusyuz istri, al-Qur'an juga menjelaskan tentang nusyuz suami dalam surat An-Nisa ayat 128;

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا قَلِيلًا خَيْرٌ وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir dengan nusyuz suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dalam ayat al-Qur'an ini jelas sekali nusyuz terjadi baik di suami maupun istri. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, nusyuz suami tidak dijelaskan bahkan tidak diatur secara tegas sebagaimana nusyuz pada istri. Dengan ini, jika suami nusyuz tidak dinyatakan akan gugur hak suami terhadap istri, atau kewajiban istri masih tetap berlaku sebagaimana mestinya tanpa ada konsekuensi.

Bahkan menurut beberapa ahli fikih mengatakan bahwa nusyuz itu hanya melekat pada diri istri dan tidak dilekatkan pada diri suami. Secara logika, sebagaimana istri, suami juga manusia yang mungkin saja melakukan kesalahan dan lalai dari tanggungjawabnya.

Selanjutnya, pemahaman tentang nusyuz juga berkembang dan sering diartikan sebagai tindakan perempuan yang lari atau keluar dari rumahnya

tanpa izin dari suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84¹, nusyuz ini diartikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yakni berbakti lahir dan batin kepada suami, dan kewajiban lainnya terkait mengatur semua urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Tentu saja, ketentuan dalam KHI ini dianggap belum adil, karena ketika suami tidak dapat menunaikan kewajibannya (nusyuz), tidak ada aturan yang memberinya konsekuensi. Sedangkan ketika istri dianggap nusyuz, hak istri atas nafkah akan gugur dengan alasan bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah imbalan dari bolehnya suami menggauli istri. Dan celah ini tentu bisa dimanfaatkan oleh suami yang ingin menceraikan istrinya agar terbebas dari mut'ah dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Dalam sebuah kasus, nusyuz yang dilakukan oleh istri tidak tanpa alasan. Istri keluar dari rumahnya karena perlakuan pasangannya yang telah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, hingga kekerasan psikis, yang tak jarang berakhir pada gugatan perceraian. Seperti yang dialami oleh Tsania Marwa pesinetron yang menggugat cerai Atalarik Syach setelah memutuskan keluar dari rumah (nusyuz) dan menggugat pasangannya karena tekanan psikis yang ia alami.

Tentu ini menarik sekali dibahas mengingat tujuan dalam pernikahan adalah agar pasangan suami istri hidup bahagia dan penuh cinta kasih.

¹ Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 84

Sebagaimana yang diuraikan dalam kitab *Manba' al-Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'asharah wa Ahammiyah al-Ta'awun wa al-Musyarakah fi al-Hayat al-Zaujiyah* Karya Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, yang dalam salah satu babnya menjelaskan tentang kewajiban bersikap lemah lembut kepada pasangan dan tidak tergesa-gesa memukul dan melukai hati pasangannya.²

Ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti dalam hal pengkajian ulang dan analisis mendalam terhadap pemahaman konsep Nusyuz dan tinjauan yuridis Pasal 84 KHI. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Nusyuz Dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kitab *Manba' Al-Sa'adah*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka permasalahan pokok penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep nusyuz dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana konsep nusyuz yang berkeadilan gender perspektif Kitab *Manba' Al-Sa'adah*?
3. Mengapa perspektif Kitab *Manba' Al-Sa'adah* digunakan untuk meninjau Pasal 84 KHI tentang nusyuz?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

² Faqihuddin Abdul Qodir, *Manba' al-Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'asharah wa Ahammiyah al-Ta'awun wa al-Musyarakah fi al-Hayat al-Zaujiyah*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2013), hlm 33.

1. Untuk menganalisis konsep nusyuz dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk menganalisis konsep nusyuz yang berkeadilan gender perspektif Kitab *Manba' Al-Sa'adah*
3. Untuk menganalisis perspektif Kitab *Manba' Al-Sa'adah* dalam meninjau Pasal 84 KHI tentang nusyuz

D. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Bagi penulis sendiri, sebagai alat untuk mentransformasi ilmu yang didapat di bangku kuliah juga diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan informasi yang positif tentang nusyuz.

b. Kegunaan Teoretis

1. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain dan sebagai referensi bagi perkembangan Hukum Keluarga Islam serta sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.
2. Sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi perkembangan zaman.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak yang terkait seperti hakim Pengadilan Agama dalam hal menangani permasalahan Nusyuz.

E. Kerangka Pemikiran

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu aspek dan sumber hukum Islam di Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1991. Di dalamnya berupa rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama untuk diolah, dikembangkan, serta dihimpun ke dalam satu kompilasi.³

KHI dianggap sebagai *ijma'* para ulama yang dirintis setelah Indonesia merdeka. Kompilasi ini diproklamirkan dalam sebuah lokakarya pada tanggal 2-5 Februari 1988 di Jakarta. Kala itu para ulama Indonesia bersepakat dan menerima tiga rancangan buku KHI yang terdiri dari tiga rancangan buku, yakni buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.⁴

Dalam buku I tentang Hukum Perkawinan, salah satu yang dibahas adalah tentang hak dan kewajiban suami istri dan nusyuz. Nusyuz dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap membangkang, sedangkan dalam Islam diartikan sebagai ketidaktaatan seseorang terhadap perintah Allah yang ditandai dengan pasangan suami istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang sudah diatur dalam al-Qur'an dan hadist Nabi Saw.⁵

Para ulama fikih klasik berbeda-beda dalam memaknai nusyuz. Ulama Hanafiyah mengartikannya sebagai keluarnya istri dari rumah suami tanpa

³ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akadenika Pressindo, 2010), hlm 14

⁴ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm 26

⁵ Rahmi Ria, Wati. Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), hlm 64

hak. Sedangkan Ulama Malikiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengartikannya sebagai keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami.⁶

Persoalan Nusyuz di Indonesia sangat erat dikaitkan dengan perempuan (istri), hal ini karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 84 hanya menjelaskan nusyuz istri yang ditegaskan dalam kalimat apabila istri tidak mau melaksanakan lagi kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan nusyuz terdapat pada pasal 84 yang masuk dalam pembahasan keenam terkait kewajiban istri yang terdiri dari dua pasal, yakni Pasal 83 dan 84. Juga merujuk pada ketentuan bagian ketiga tentang kewajiban suami di pasal 80, karena pembahasan nusyuz tidak terlepas dari pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, Kewajiban suami adalah sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

⁶ Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), hlm 163

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
7. Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Sedangkan kewajiban istri dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Adapun ketentuan Nusyuz dalam Pasal 84, yaitu:

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Jika merujuk pada pembahasan Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam, di situ tidak dijelaskan dan tidak diatur secara tegas mengenai nusyuznya suami. Dengan kata lain, jika suami nusyuz tidak dinyatakan gugur hak suami atas istrinya, begitupun kewajiban istri terhadap suami juga tidak digugurkan. Pendapat ini juga yang disampaikan oleh beberapa ahli fikih, yang mengatakan bahwa istilah nusyuz hanya melekat pada istri dan tidak dilekatkan pada suami. Padahal jika dipikir secara logika, suami juga manusia biasa yang tidak akan terlepas dari sifat lalai, khilaf, dan salah.⁷

⁷ Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas bangsa Menurut al-Qur'an*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm 49

Sebagaimana penjelasan dalam Kitab *Al-Wajiiz fi Fiqhi as-Sunnah* yang ditulis oleh Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi yang hanya menuliskan bab Nusyuz pada pembahasan hak-hak suami atas istrinya.⁸

Jika merujuk pada nilai-nilai universal, pada dasarnya salah satu inti ajaran setiap agama, termasuk Islam adalah menegakkan keadilan dan kesetaraan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asghar Ali Engineer, ada tujuan nilai fundamental sebagai inti ajaran dari setiap agama, yaitu kebenaran, anti kekerasan, keadilan, kesetaraan, kasih sayang, cinta dan toleransi.⁹

Kitab *Manba' al-Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'asyarah wa Ahammiyat ash-Shihhah al-Injabiyyah fi al-Hayāh az-Zawjiyyah* yang ditulis pada tahun 2011 oleh Dr. Faqihuddin Abdul Kodir dalam bahasa Arab ini menjadi salah satu kitab yang membahas tentang relasi suami-istri yang seimbang.

Di dalamnya menegaskan bahwa pergaulan mulia, saling memahami, saling rida, gotong royong antara suami-istri adalah asas dalam relasi pernikahan. Karena itu, sudah sepatutnya masing-masing pihak mengutamakan sikap lemah lembut daripada sikap kasar, serta cinta dan kasih sayang dari pada kebencian. Mendahulukan perkataan baik dari pada

⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiiz fi fiqhi as-Sunnag*, (Tunisia: Dar al-Fath Lil I'lami Arabi: 2009), hlm 487.

⁹ Asghar Ali Engineer, “Esensi Agama adalah Nilai-nilainya bukan Ritual-ritualnya” dalam pengantar ‘*Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*’ (Yogyakarta: LIS, 2002), hlm xx.

perkataan buruk, tidak tergesa-gesa berkata kasar apalagi memukul, sekalipun dengan tujuan mendidik akhlak.¹⁰

Landasan dalil yang disampaikan dalam kitab ini adalah tentang keharusan suami istri memperlakukan pasangannya dengan prinsip pergaulan yang mulia. Masing-masing suami istri tidak diperkenankan merendahkan pasangannya dan selalu berusaha menggunakan perkataan yang baik dan bersikap baik, serta saling memenuhi hak dan kewajibannya dalam relasi perkawinan.

Prinsip ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19 tentang *muasyarah bi al-ma'ruf* yang mengandung makna resiprokal yang berarti ada kesalingan atau aktivitas kedua belah pihak. Misalnya dalam hubungan pernikahan menjelaskan tentang hak suami adalah kewajiban istri dan hak istri adalah kewajiban suami. Prinsip resiprokal ini mengatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga bersifat kolektik dan berdasarkan pada asas pergaulan mulia, musyawarah, dan gotong royong.¹¹

Begitupun pengingkaran hak dan kewajiban (*nusyuz*) ini juga mungkin sekali dilakukan oleh keduanya, baik oleh istri maupun suami. Hal ini dipertegas dengan banyak sekali terjadi fenomena di masyarakat yang menggambarkan nusyuz suami istri, baik salah satu atau kedua-duanya keluar dari rumah kediaman bersama bahkan hingga berujung perceraian.

¹⁰ Faqihuddin Abdul Qodir, *Manba' al-Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'asharah wa Ahammiyah al-Ta'awun wa al-Musyarakah fi al-Hayat al-Zaujiyah*, (Cirebon: Fahmina Institut, 2013), hlm 33

¹¹ Ibid., hlm 31

Dan ini menjadi hal yang problematis jika Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu pedoman dalam urusan perkara perdata Islam yang dalam persoalan ini nusyuz hanya dikaitkan dengan istri, tidak pada suami.

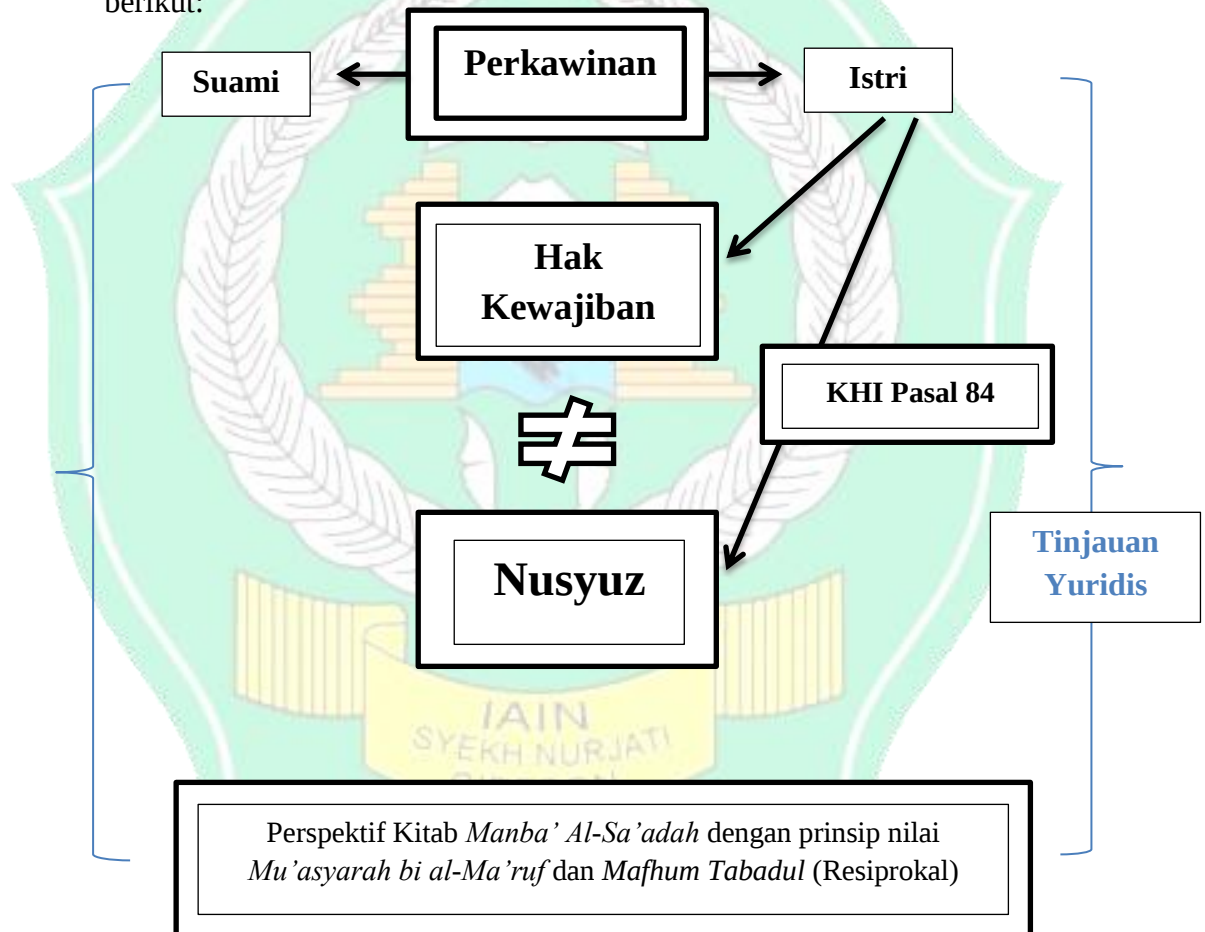
Jika merujuk pada teori pembaharuan hukum Islam, Abdullah Syafi'i menjelaskan bahwa ada empat tipologi pemikiran hukum yang sangat mempengaruhi pembaharuan hukum di Indonesia: *pertama*, sekuler yaitu aliran yang memandang bahwa hukum hendaknya diberlakukan tanpa harus mengacu kepada doktrin-doktrin agama (syari'at); *kedua*, tradisionalis yaitu aliran yang memandang bahwa hukum hendaknya merujuk kepada mazhab-mazhab hukum yang sudah ada; *ketiga*, reformis yaitu aliran hukum yang memandang bahwa hukum bersifat dinamis sehingga perlu terus diperbaharui sesuai perkembangan zaman; dan *keempat*, salafi yaitu aliran hukum yang berpandangan bahwa hukum harus dikembalikan kepada tradisi hukum seperti yang pernah berlaku di masa Rasulullah SAW.¹²

Mengingat bahwa perkawinan juga merupakan pondasi masyarakat dan merupakan salah satu kebaikan tertinggi yang mengharapkan agar pasangan suami istri berperilaku baik dengan pasangan dan saling melengkapi. Sebagaimana konsep relasi gender Sachiko Murata yang menyatakan bahwa masing-masing gender memiliki *yin* (feminin) dan *yang* (maskulin) yang harus berkolaborasi dengan seimbang menurut fungsi dan perannya untuk keharmonisan.

¹² Abdullah Syafi'ie, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Tradisi Keislaman dan Keindonesiaan*. (Catatan Pinggir Diskusi Dosen 10 Oktober 2013)

Dengan semangat reformis dalam pembaharuan Hukum Islam di Indonesia agar sesuai dengan konteks zaman dan semangat harmonisasi relasi gender, oleh karenanya dengan penelitian ini penulis berharap menjadi masukan dan khazanah yang positif dengan meninjau kembali Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 tentang Nusyuz menggunakan perspektif dalam Kitab *Manba' Al-Sa'adah*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Keterangan bagan kerangka pemikiran:

1. Suami istri dalam perkawinan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain;

2. Jika hak dan kewajiban tidak terpenuhi oleh salah satunya atau keduanya, dalam istilah Kompilasi Hukum Islam disebut Nusyuz;
3. Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur nusyuz istri dan tidak mengatur nusyuz suami, yang bisa menimbulkan terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan. Ini menjadi permasalahan yang akan penulis bahas dengan meninjau kembali KHI Pasal 84 dengan perspektif yang ada dalam Kitab *Manba' Al-Sa'adah*.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa jurnal, penelitian skripsi, dan tesis yang membahas tentang nusyuz dalam berbagai perspektif dan kajian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Najiyullah Fauzi (2011) yang berjudul 'Konsep Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.' Dalam penelitian ini membahas tentang konsep nusyuz dalam perspektif hukum perkawinan Islam, konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa konsep nusyuz dalam perspektif hukum perkawinan Islam ditegaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 34 dan 128 serta beberapa hadist. Konsep nusyuz tidak hanya berlaku bagi pihak istri semata akan tetapi juga bagi pihak suami.

Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit juga tidak memberlakukan istilah nusyuz pada suami. Sampai di pembahasan ini penelitian ini dengan yang penulis bahas itu sama. Namun yang membedakan adalah bahwa penelitian ini menekankan pada pembahasan tindak kekerasan terhadap istri nusyuz yang dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah tentang tinjauan yuridis KHI Pasal 84 dengan menggunakan perspektif dalam kitab *Manba' Al-Sa'adah*.

2. Liatun Khasanah. 2016. Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender). Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa untuk mengembangkan hukum Islam yang baik hendaknya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak perempuan dalam hal-hal nusyuz, karena di dalam kompilasi hukum Islam tidak mengatur masalah nusyuz suami. Sampai di sini pembahasan antara penelitian tersebut dengan yang penulis kaji sama, yakni membahas konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam, namun yang membedakan adalah pada perspektif yang digunakan. Karena penelitian yang penulis bahas menggunakan perspektif Kitab *Manba' Al-Sa'adah*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ajat Sudrajat (2020) yang berjudul 'Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah'. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nusyuz dalam teori mubadalah adalah kebalikan dari taat, dengan

demikian nusyuz dalam teori mubadalah bisa datang dari siapa saja dan bisa diselesaikan oleh siapa saja, baik istri maupun suami. Penyelesaian nusyuz dalam perspektif mubadalah bertujuan untuk mengembalikan dan menguatkan kembali ikatan pernikahan antara suami dan istri, sehingga penyelesaiannya bisa dengan cara apa saja dengan syarat tujuan dasarnya tercapai yaitu mengembalikan dan menguatkan ikatan pernikahan. Kesamaan penelitian tersebut dengan kajian penulis adalah membahas nusyuz dalam perspektif *muallif* yang sama yakni Dr. Faqihuddin Abdul Kodir penulis Qira'ah Mubadalah dan Kitab *Manba' Al-Sa'adah*, di mana prinsip dan nilai antara buku dan kitab ini sama. Namun yang membedakan adalah pembahasannya. Dalam kajian penulis lebih menekankan pada Tinjauan Yuridis KHI Pasal 84 dengan perspektif Kitab *Manba' al-Sa'adah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, dan Elly Nurlaili yang berjudul 'Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam'. Hasil penelitian dalam pembahasan tersebut menyebutkan bahwa di dalam Q.S An-Nisa ayat 20-21 dan 128-130 dan hadist Nabi Saw (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i) yang mengatur nusyuz suami. Adapun kriteria nusyuz suami yaitu terdiri dari perbuatan suami yang tidak dibenarkan oleh syara', salah satunya yaitu kondisi ketidaksukaan suami terhadap istri. Nusyuz yang datang dari pihak suami memiliki akibat hukum yang dapat dirasakan oleh istri dan anak, akibat hukum nusyuz suami yang diterima istri dan anak sangat merugikan keduanya. Yang

membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terkait pembahasannya, yakni terkait pembahasan nusyuz dalam tinjauan yuridis KHI pasal 84 perspektif kitab *Manba' Al-Sa'adah*.

5. Mughniatul Ilma (2019) berjudul 'Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia.' Penelitian tersebut menjelaskan tentang Q.S an-Nisa ayat 34 yang menjelaskan tentang tiga tahapan yang dapat dilakukan bagi istri yang melakukan nusyuz. Hal yang paling krusial dalam pembahasan ini adalah adanya term pemukulan dalam konsep nusyuz. Oleh karenanya perlu ada kontekstualisasi terhadap ayat nusyuz tersebut terlepas dari keadaan sosio kultural masyarakat yang melingkupi turunnya ayat maupun yang meliputi meja perumusan doktrin fikih oleh ulama di zamannya, dan penelitian tersebut melakukan pemaknaan ulang agar semangat hukum Islam dalam menjawab permasalahan umat selalu sejalan dengan tujuan pensyariaan sesuai dengan ruang dan kebutuhan zaman. Sedangkan kajian penulis dalam penelitian ini adalah membahas tentang tinjauan yuridis pasal 84 KHI dalam perspektif kitab *Manba' Al-Sa'adah*.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Dewi Wulandari yang berjudul 'Rekonsepsi Nusyuz Suami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Fikih Gender'. Dalam penelitian ini ia membahas tentang konsep penyelesaian nusyuz dalam fikih klasik, analisis konsep nusyuz yang berkesetaraan gender dalam fikih kontemporer, dan analisis penormaan nusyuz suami dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam fikih, jika istri

melakukan nusyuz maka suami dapat menyelesaikannya dengan menasehati, berpisah tempat tidur, dan terakhir memukul. Sedangkan jika suami yang melakukan nusyuz, istri dapat melakukan beberapa langkah-langkah yakni meminta bantuan pada pihak ketiga, baik dari saudara suami atau dari saudara istri, istri bisa juga meminta bantuan kepada hakim. Dan hakimlah yang akan menjatuhkan sanksi kepada suami. Perbedaan penelitian tersebut dengan kajian yang dibahas oleh penulis adalah kaitannya dengan penggunaan perspektif kitab *Manba' Al-Sa'adah* dalam melakukan tinjauan yuridis terhadap KHI Pasal 84.

7. Muhammad Habib Adi Putra Dan Umi Sumbulah (2020) berjudul 'Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda.' Hasil penelitian ini menjelaskan 'Pertama, relevansi konsep nusyuz dalam fikih dan KHI terletak pada implikasi hukum yang tersirat dari pemahaman pada substansi tekstualitas; Kedua, pemaknaan kembali konsep nusyuz melalui pendekatan sistem *maqashid al-syariah* Jasser Auda bahwa dalam rangka melindungi dan mengembangkan hak asasi perempuan adalah dengan menambahkan konsep nusyuz suami pada pasal 84 KHI. Dengan demikian, prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi aspek penting dalam memaknai kembali konsep nusyuz, yang bisa saja dilakukan baik oleh istri maupun suami. Kesamaan penelitian tersebut dengan kajian penulis adalah sama-sama membahas ketentuan KHI Pasal 84, namun perbedaannya adalah bahwa kajian penulis

menggunakan perspektif kitab *Manba' al-Sa'adah* dalam tinjauan yuridisnya.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Arifah Alfiah Husna (2020) yang berjudul 'Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Keadilan Gender.' Dalam penelitian tersebut membahas tentang konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam yang berperspektif gender dan akibat hukum nusyuz dalam KHI. Yang membedakan penelitian tersebut dengan kajian penulis adalah terkait penggunaan perspektif kitab *Manba' Al-Sa'adah* dalam tinjauan yuridis terhadap Pasal 84 KHI.
9. Penelitian Ardi Muthahir dan Ahmad Fuadi yang berjudul 'Tinjauan Filsafat Hukum tentang Nusyuz (Telaah Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perlunya melakukan pembacaan ulang, bahkan revisi terhadap Undang-undang perkawinan karena sebagian isinya tidak lagi mengakomodasi kepentingan membangun masyarakat yang egaliter dan demokratis. Yang membedakan penelitian tersebut dengan kajian penulis yakni pada pembahasan dan perspektif. Dalam kajian ini, penulis menggunakan tinjauan yuridis dan perspektif Kitab *Manba' Al-Sa'adah*.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang

menghasilkan data deskriptif yang tertulis dari objek yang sedang diamati.¹³ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka fakta aktual yang terjadi di lapangan akan digambarkan dan diterjemahkan apa adanya.

Ada beberapa macam strateri pendekatan metode kualitatif di antaranya adalah studi naratif, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus. Studi naratif berfokus dalam hal mengeksplorasi kehidupan individu yang secara subjek penelitiannya hampir sama dengan fenomenologi. Sedangkan pendekatan etnografi, peneliti sedang berfous untuk mendeskripsikan dan menafsirkan kelompok tertentu dengan kebudayaan yang sama. Adapun *grounded theory* (teori dasar) merupakan penelitian yang diarahkan pada penemuan atau minimal menguatkan terhadap suatu teori.

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan pendekatan naratif, yaitu penelitian yang mengandalkan dokumentasi tertulis berupa teks dengan mendeskripsikannya yang berkaitan dengan peraturan hukum, pandangan pemikiran seorang tokoh, dan kehidupannya (biografi) dalam hal ini kaitannya dengan teks atau bahasan dalam kitab *Manba' Al-Sa'adah* yang digunakan untuk meninjau ulang konsep nusyuz dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Terus, Yogyakarta, 2011), hlm 64

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif dan juga yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴

Pembahasan dalam penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif dan metode deduktif, yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan. Metode deskriptif analitik penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 dengan perspektif kitab *Manba' Al-Sa'adah*. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan pada dalil atau kaidah yang digunakan oleh setiap argumen, dan pernyataan yang berkaitan dengan topik bahasan untuk kesimpulan yang lebih spesifik.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan sumber data yang diambil dari berbagai referensi pustaka baik dalam bahasa Arab, terjemahan, maupun bahasa Indonesia yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Rajawali Pers: Jakarta, 2006), hlm 75

Melalui metode normatif kualitatif dan kajian pustaka ini penulis dapat menemukan data-data yang tepat dalam pembahasannya.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ sumber data primer untuk mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Nusyuz Dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Kitab *Manba' Al-Sa'adah* adalah:

- 1) Kitab *Manba' al-Sa'adah fi Usus Husn al-Mu'asharah wa Ahammiyah al-Ta'awun wa al-Musyarakah fi al-Hayat al-Zaujiyah* karya Faqihuddin Abdul Kodir
- 2) Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir
- 3) Kompilasi Hukum Islam

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan berasal dari sumber utama. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan peneliti berupa putusan pengadilan agama berkaitan

¹⁵ Firdaus dan Fakhri Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Depublish, 2018), hlm 102

dengan kajian ini dan data lain seperti bahan-bahan referensi, studi kepustakaan, dan literatur lain yang dibutuhkan penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam tesis antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹⁶ Wawancara menjadi satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yakni dengan melakukan wawancara mendalam bersama Faqihudin Abdul Kodir penulis kitab *Manba' Al-Sa'adah*.

2. Studi Kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penelitian.

6. Analisis Data

¹⁶ Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Jakarta Utara: Publica Institute, 2012), hlm 100

Analisis data adalah proses mengatur ukuran data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹⁷ Kegiatan analisis ini dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan melaporkan apa yang diteliti secara sistematis.

Penulisan tesis ini menggunakan teknik analisis data berupa konten analisis, yaitu suatu teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan.¹⁸ Dari data-data yang diperoleh penulis, langkah-langkah yang akan dianalisa oleh penulis adalah mengkaji, menilai, dan menganalisa secara mendalam data hasil wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Teras: Yogyakarta, 2011), hlm 95

¹⁸ Darmiyati Zuchdi, Wiwiek Afifah, *Analisis Konten Etnografi & Frouded Theory dan Hermeneutika dalam Penelitian*, (Bumi Aksara: Bandung, 2019), hlm 5

Bab II berisi tentang konsep nusyuz dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Dalam bab ini penulis memaparkan dan mendeskripsikan tentang pengertian umum tentang nusyuz, dasar hukum nusyuz, sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dasar hukum dan tujuan KHI, serta tujuan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

Bab III ini menjelaskan tentang konsep nusyuz perspektif kitab *Manba' al-Sa'adah*. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang biografi penulis dan pemikirannya tentang nusyuz, gambaran umum kitab *Manba' Al-Sa'adah*, dan konsep nusyuz perspektif kitab *Manba Al-Sa'adah*.

Bab IV. Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Kitab *Manba' Al-Sa'adah*. Bab ini merupakan analisis dari bab sebelumnya. Oleh karena itu di dalam bab ini terdapat analisis yuridis Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam tentang Nusyuz perspektif kitab *Manba' Al-Sa'adah*, analisis filosofis, sosiologis, dan yuridis konsep nusyuz perspektif *Manba' Al-Sa'adah*, serta upaya penyelesaian dalam persoalan nusyuz.

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya.